



PUTUSAN

Nomor: 11/Pid./2013/PT.TK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI TANJUNGPONOROGO yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa: -----

I. Nama lengkap : **SAMSUL BAHRI Als. JALUK Bin H. AHMAD;**
Tempat lahir : Palembang;
Umur / tanggal lahir : 37 tahun / 17 April 1974;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Palembapang, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

II. Nama lengkap : **MUHAMAD NUH Bin YUNUS;**
Tempat lahir : Tetaan;
Umur / tanggal lahir : 40 tahun / 17 Juni 1972;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun IV, Rt. 04 . Rw. 02, Desa Tetaan Kecamatan Penengahan, Kab. Lampung Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;

Para terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Terhadap Para Terdakwa tersebut telah dilakukan penahanan sesuai tingkat pemeriksaan yaitu masing-masing oleh :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik, sejak tanggal 31 Agustus 2012 s/d tanggal 19 September 2012 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kalianda, sejak tanggal 20 September 2012 s/d tanggal 29 Oktober 2012; Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Oktober 2012 s/d tanggal 12 Nopember 2012;
3. Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, sejak tanggal 07 Nopember 2012 s/d tanggal 06 Desember 2012;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kalianda sejak tanggal 07 Desember 2012 s/d tanggal 04 Februari 2013;
5. Penahan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, sejak tanggal 28 Desember 2012 sampai dengan tanggal 26 Januari 2013;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 27 Januari 2013 sampai dengan tanggal 27 Maret 2013 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 24 Oktober 2012, Para Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut : - -----

DAKWAAN :

KESATU

----- Bahwa terdakwa I. **SAMSUL BAHRI als. JALUK Bin H. AHMAD** dan terdakwa II. **MUHAMAD NUH Bin YUNUS**, pada hari Minggu tanggal 29 Juli 2012 sekira pada jam 01.30 WIB atau setidaknya pada waktu dalam bulan Juli 2012, bertempat di Pantai Tanjung Selaki, Desa Tarahan, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya pada tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang**, perbuatan tersebut dilakukan oleh kedua terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Juli 2012 sekira pada jam 01.00 WIB saat terdakwa I. **SAMSUL BAHRI als. JALUK Bin H. AHMAD** dan terdakwa II. **MUHAMAD NUH Bin YUNUS** bersama-sama melintasi daerah kecamatan Tarahan, Kabupaten Lampung Selatan dengan mengendarai 1 (Satu) unit mobil Merk Daihatsu Tipe Xenia Warna Hijau Muda Metalik dengan Nomor Polisi :



BE-2960-BS yang dikendarai oleh terdakwa I. SAMSUL BAHRI als. JALUK Bin H. AHMAD selaku pemilik mobil tersebut, terdakwa I. SAMSUL BAHRI als. JALUK Bin H. AHMAD mengarahkan mobil ke arah Pantai Tanjung Selaki yang terletak di Desa Tarahan, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan, setibanya di Pantai Tanjung Selaki tersebut kedua terdakwa dengan mengendarai 1 (Satu) unit mobil Merk Daihatsu Tipe Xenia Warna Hijau Muda Metalik dengan Nomor Polisi : BE-2960-BS yang dikendarai oleh terdakwa I. SAMSUL BAHRI als. JALUK Bin H. AHMAD memutar area Pantai Tanjung Selaki, saat memutar area Pantai Tanjung Selaki kedua terdakwa melihat sekumpulan pemuda-pemudi sedang duduk di tepi pantai, melihat sekumpulan pemuda-pemudi tersebut terdakwa I. SAMSUL BAHRI als. JALUK Bin H. AHMAD menyuruh terdakwa II. MUHAMAD NUH Bin YUNUS untuk turun dari kendaraan dan meminta uang dari sekelompok pemuda-pemudi tersebut dengan cara berpura-pura menjadi anggota Polisi dan terdakwa I. SAMSUL BAHRI als. JALUK Bin H. AHMAD berpura-pura menjadi komandan dari terdakwa II. MUHAMAD NUH Bin YUNUS dan terdakwa I. SAMSUL BAHRI als. JALUK Bin H. AHMAD mengatakan kepada terdakwa II. MUHAMAD NUH Bin YUNUS bahwa apabila sekumpulan pemuda-pemudi tersebut tidak mau memberikan uang maka agar ditakuti akan dibawa ke kantor. Terdakwa II. MUHAMAD NUH Bin YUNUS kemudian menghampiri sekumpulan pemuda-pemudi tersebut yakni saksi RIA RETIFA Binti SUPARMAN, saksi NURCAHYANA Bin WAHYU, saksi HERNI JOHAN Bin SULTAN BAHRUN, saksi DEDY ALAMI Bin BAHAGIA, saksi IRHAM MURJAKI Bin RUSLI dan saksi MUHAMAD FADLI SUDEWO Bin SUHAELI sedangkan terdakwa I. SAMSUL BAHRI als. JALUK Bin H. AHMAD berdiri di samping mobil dan melihat aksi terdakwa II. MUHAMAD NUH Bin YUNUS.

- Terdakwa II. MUHAMAD NUH Bin YUNUS memperkenalkan diri kepada saksi RIA RETIFA Binti SUPARMAN, saksi NURCAHYANA Bin WAHYU, saksi HERNI JOHAN Bin SULTAN BAHRUN, saksi DEDY ALAMI Bin BAHAGIA, saksi IRHAM MURJAKI Bin RUSLI dan saksi MUHAMAD FADLI SUDEWO Bin SUHAELI bahwa dirinya (Terdakwa II. MUHAMAD NUH Bin YUNUS) adalah petugas kepolisian yang sedang melakukan operasi pada bulan puasa dan mengancam akan membawa para saksi ke Kepolisian Daerah serta masalah para saksi akan lama untuk diselesaikan dan meminta kartu tanda pengenal serta telepon genggam milik semua saksi. Mendengar hal tersebut



para saksi merasa takut dan memberikan telepon genggam masing-masing, saksi NURCAHYANA Bin WAHYU mencoba memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa II. MUHAMAD NUH Bin YUNUS namun terdakwa II. MUHAMAD NUH Bin YUNUS menolak karena terlalu sedikit/ kecil besaran uangnya dan mengancam apabila tidak diselesaikan akan diberikan bawa ke kantor, terdakwa II. MUHAMAD NUH Bin YUNUS mengatakan kepada para saksi untuk memberikan uang menurut pengertian para saksi. Saksi NURCAHYANA Bin WAHYU kemudian berbicara dengan saksi RIA RETIFA Binti SUPARMAN, saksi HERNI JOHAN Bin SULTAN BAHRUN, saksi DEDY ALAMI Bin BAHAGIA, saksi IRHAM MURJAKI Bin RUSLI dan saksi MUHAMAD FADLI SUDEWO Bin SUHAELI mengenai jumlah uang yang akan diberikan kepada para terdakwa. Saksi RIA RETIFA Binti SUPARMAN, saksi HERNI JOHAN Bin SULTAN BAHRUN, saksi DEDY ALAMI Bin BAHAGIA, saksi IRHAM MURJAKI Bin RUSLI dan saksi MUHAMAD FADLI SUDEWO Bin SUHAELI menyuruh saksi NURCAHYANA Bin WAHYU untuk memberikan uang sebesar Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) kepada para terdakwa dengan memakai uang saksi NURCAHYANA Bin WAHYU, saksi NURCAHYANA Bin WAHYU kemudian disuruh oleh terdakwa II. MUHAMAD NUH Bin YUNUS untuk masuk ke dalam mobil serta duduk di kursi depan sebelah pengemudi. Saat saksi NURCAHYANA Bin WAHYU duduk, saksi NURCAHYANA Bin WAHYU mengatakan kepada terdakwa I. SAMSUL BAHRI als. JALUK Bin H. AHMAD bahwa uang yang akan diberikan hanya sebesar Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah), terdakwa I. SAMSUL BAHRI als. JALUK Bin H. AHMAD menyuruh saksi NURCAHYANA Bin WAHYU untuk menaruh uang tersebut di kotak belakang persneleng mobil. Setelah itu saksi NURCAHYANA Bin WAHYU keluar dari mobil menuju saksi RIA RETIFA Binti SUPARMAN, saksi HERNI JOHAN Bin SULTAN BAHRUN, saksi DEDY ALAMI Bin BAHAGIA, saksi IRHAM MURJAKI Bin RUSLI dan saksi MUHAMAD FADLI SUDEWO Bin SUHAELI, tidak lama kemudian terdakwa II. MUHAMAD NUH Bin YUNUS menghampiri para saksi dan meminta tambahan uang kepada para saksi dan mengancam akan membawa para saksi ke Polda untuk di proses dan akan memakan waktu yang lama. Para saksi kemudian bersepakat untuk meminjam kembali uang saksi NURCAHYANA Bin WAHYU sebesar Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) untuk diberikan kepada terdakwa II. MUHAMAD NUH Bin



YUNUS dan diterima oleh terdakwa II. MUHAMAD NUH Bin YUNUS yang sedang berdiri di samping mobil dan diterima dengan tangan kanannya.

- Setelah menerima uang tersebut saksi NURCAHYANA Bin WAHYU meminta kembali kartu tanda pengenal serta telepon genggam milik semua saksi yang kemudian dikembalikan oleh terdakwa II. MUHAMAD NUH Bin YUNUS, namun setelah diperiksa oleh para saksi ternyata telepon genggam milik saksi RIA RETIFA Binti SUPARMAN belum dikembalikan sedangkan kedua terdakwa sudah pergi dengan menggunakan mobil tersebut. Para saksi kemudian mengejar mobil yang ditumpangi oleh kedua terdakwa, saksi NURCAHYANA Bin WAHYU dan saksi RIA RETIFA Bin SUPARMAN terlebih dahulu mencegat mobil kedua terdakwa, saksi NURCAHYANA Bin WAHYU dan saksi RIA RETIFA Bin SUPARMAN langsung meminta telepon genggam milik saksi RIA RETIFA Bin SUPARMAN kepada kedua terdakwa, terdakwa I. SAMSUL BAHRI als. JALUK Bin H. AHMAD kemudian hanya menyerahkan kotak atau *cassing* telepon genggam milik saksi RIA RETIFA Bin SUPARMAN, sedangkan telepon genggamnya tidak diberikan. Melihat hal tersebut saksi MUHAMAD FADLI SUDEWO Bin SUHAELI, saksi HERNI JOHAN Bin SULTAN BAHRUN, saksi DEDY ALAMI Bin BAHAGIA dan saksi IRHAM MURJAKI Bin RUSLI memperhatikan nomor polisi kendaraan mobil yang dipakai terdakwa berbeda di depan dan di belakang, saat di perhatikan lebih jelas ternyata nomor polisi mobil tersebut adalah BE-2960-BS namun pada angka 2 (Dua) dan angka 0 (nol)nya ditutup oleh scotlet atau lakban sehingga terlihat seperti bernomor polisi : BE-96-BS. Kedua terdakwa kemudian keluar dari Pantai Tanjung Selaki dan berjalan menuju ke arah Bandar Lampung dengan diikuti oleh para saksi, namun setelah berjalan beberapa puluh meter mobil yang di tumpangi oleh kedua terdakwa berbalik arah/ berputar arah menuju arah ke Kalianda dengan kecepatan tinggi sehingga tidak dapat dikejar oleh para saksi. Para saksi kemudian langsung melaporkan perbuatan kedua terdakwa ke Polsek Tanjung.
- Bahwa uang sebesar Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) tersebut telah kedua terdakwa habiskan untuk keperluan bersama kedua terdakwa dan sisanya dibagi untuk kedua terdakwa.
- Bahwa kedua terdakwa dengan sengaja serta secara melawan hukum untuk menguntungkan diri masing-masing terdakwa telah menggunakan ancaman kekerasan kepada saksi RIA RETIFA Binti SUPARMAN, saksi NURCAHYANA Bin WAHYU, saksi HERNI JOHAN Bin SULTAN



BAHRUN, saksi DEDY ALAMI Bin BAHAGIA, saksi IRHAM MURJAKI Bin RUSLI dan saksi MUHAMAD FADLI SUDEWO Bin SUHAELI sehingga para saksi tersebut memberikan barang sesuatu berupa telepon genggam dan uang sebesar Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa perbuatan kedua terdakwa mengakibatkan saksi NURCAHYANA Bin WAHYU menderita kerugian sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) dan saksi RIA RETIFA Binti SUPARMAN menderita kerugian sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai **Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.**

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa I. **SAMSUL BAHRI als. JALUK Bin H. AHMAD** dan terdakwa II. **MUHAMAD NUH Bin YUNUS**, pada hari Minggu tanggal 29 Juli 2012 sekira pada jam 01.30 WIB atau setidaknya pada waktu dalam bulan Juli 2012, bertempat di Pantai Tanjung Selaki, Desa Tarahan, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya pada tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, perbuatan tersebut dilakukan oleh kedua terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Juli 2012 sekira pada jam 01.00 WIB saat terdakwa I. **SAMSUL BAHRI als. JALUK Bin H. AHMAD** dan terdakwa II. **MUHAMAD NUH Bin YUNUS** bersama-sama melintasi daerah kecamatan Tarahan, Kabupaten Lampung Selatan dengan mengendarai 1 (Satu) unit mobil Merk Daihatsu Tipe Xenia Warna Hijau Muda Metalik dengan Nomor Polisi : BE-2960-BS yang dikendarai oleh terdakwa I. **SAMSUL BAHRI als. JALUK Bin H. AHMAD** selaku pemilik mobil tersebut, terdakwa I. **SAMSUL BAHRI als. JALUK Bin H. AHMAD** mengarahkan mobil ke arah Pantai Tanjung Selaki yang terletak di Desa Tarahan, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan, setibanya di Pantai Tanjung Selaki tersebut kedua terdakwa dengan



mengendarai 1 (Satu) unit mobil Merk Daihatsu Tipe Xenia Warna Hijau Muda Metalik dengan Nomor Polisi : BE-2960-BS yang dikendarai oleh terdakwa I. SAMSUL BAHRI als. JALUK Bin H. AHMAD memutar area Pantai Tanjung Selaki, saat memutar area Pantai Tanjung Selaki kedua terdakwa melihat sekumpulan pemuda-pemudi sedang duduk di tepi pantai, melihat sekumpulan pemuda-pemudi tersebut terdakwa I. SAMSUL BAHRI als. JALUK Bin H. AHMAD menyuruh terdakwa II. MUHAMAD NUH Bin YUNUS untuk turun dari kendaraan dan meminta uang dari sekelompok pemuda-pemudi tersebut dengan cara berpura-pura menjadi anggota Polisi dan terdakwa I. SAMSUL BAHRI als. JALUK Bin H. AHMAD berpura-pura menjadi komandan dari terdakwa II. MUHAMAD NUH Bin YUNUS dan terdakwa I. SAMSUL BAHRI als. JALUK Bin H. AHMAD mengatakan kepada terdakwa II. MUHAMAD NUH Bin YUNUS bahwa apabila sekumpulan pemuda-pemudi tersebut tidak mau memberikan uang maka agar ditakuti akan dibawa ke kantor. Terdakwa II. MUHAMAD NUH Bin YUNUS kemudian menghampiri sekumpulan pemuda-pemudi tersebut yakni saksi RIA RETIFA Binti SUPARMAN, saksi NURCAHYANA Bin WAHYU, saksi HERNI JOHAN Bin SULTAN BAHRUN, saksi DEDY ALAMI Bin BAHAGIA, saksi IRHAM MURJAKI Bin RUSLI dan saksi MUHAMAD FADLI SUDEWO Bin SUHAELI sedangkan terdakwa I. SAMSUL BAHRI als. JALUK Bin H. AHMAD berdiri di samping mobil dan melihat aksi terdakwa II. MUHAMAD NUH Bin YUNUS.

- Terdakwa II. MUHAMAD NUH Bin YUNUS memperkenalkan diri kepada saksi RIA RETIFA Binti SUPARMAN, saksi NURCAHYANA Bin WAHYU, saksi HERNI JOHAN Bin SULTAN BAHRUN, saksi DEDY ALAMI Bin BAHAGIA, saksi IRHAM MURJAKI Bin RUSLI dan saksi MUHAMAD FADLI SUDEWO Bin SUHAELI bahwa dirinya (Terdakwa II. MUHAMAD NUH Bin YUNUS) adalah petugas kepolisian yang sedang melakukan operasi pada bulan puasa dan mengancam akan membawa para saksi ke Kepolisian Daerah serta masalah para saksi akan lama untuk diselesaikan dan meminta kartu tanda pengenal serta telepon genggam milik semua saksi. Mendengar hal tersebut para saksi merasa takut dan memberikan telepon genggam masing-masing, saksi NURCAHYANA Bin WAHYU mencoba memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa II. MUHAMAD NUH Bin YUNUS namun terdakwa II. MUHAMAD NUH Bin YUNUS menolak karena terlalu sedikit/ kecil besaran uangnya dan mengancam apabila tidak diselesaikan akan



diberikan bawa ke kantor, terdakwa II. MUHAMAD NUH Bin YUNUS mengatakan kepada para saksi untuk memberikan uang menurut pengertian para saksi. Saksi NURCAHYANA Bin WAHYU kemudian berbicara dengan saksi RIA RETIFA Binti SUPARMAN, saksi HERNI JOHAN Bin SULTAN BAHRUN, saksi DEDY ALAMI Bin BAHAGIA, saksi IRHAM MURJAKI Bin RUSLI dan saksi MUHAMAD FADLI SUDEWO Bin SUHAELI mengenai jumlah uang yang akan diberikan kepada para terdakwa. Saksi RIA RETIFA Binti SUPARMAN, saksi HERNI JOHAN Bin SULTAN BAHRUN, saksi DEDY ALAMI Bin BAHAGIA, saksi IRHAM MURJAKI Bin RUSLI dan saksi MUHAMAD FADLI SUDEWO Bin SUHAELI menyuruh saksi NURCAHYANA Bin WAHYU untuk memberikan uang sebesar Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) kepada para terdakwa dengan memakai uang saksi NURCAHYANA Bin WAHYU, saksi NURCAHYANA Bin WAHYU kemudian disuruh oleh terdakwa II. MUHAMAD NUH Bin YUNUS untuk masuk ke dalam mobil serta duduk di kursi depan sebelah pengemudi. Saat saksi NURCAHYANA Bin WAHYU duduk, saksi NURCAHYANA Bin WAHYU mengatakan kepada terdakwa I. SAMSUL BAHRI als. JALUK Bin H. AHMAD bahwa uang yang akan diberikan hanya sebesar Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah), terdakwa I. SAMSUL BAHRI als. JALUK Bin H. AHMAD menyuruh saksi NURCAHYANA Bin WAHYU untuk menaruh uang tersebut di kotak belakang persneleng mobil. Setelah itu saksi NURCAHYANA Bin WAHYU keluar dari mobil menuju saksi RIA RETIFA Binti SUPARMAN, saksi HERNI JOHAN Bin SULTAN BAHRUN, saksi DEDY ALAMI Bin BAHAGIA, saksi IRHAM MURJAKI Bin RUSLI dan saksi MUHAMAD FADLI SUDEWO Bin SUHAELI, tidak lama kemudian terdakwa II. MUHAMAD NUH Bin YUNUS menghampiri para saksi dan meminta tambahan uang kepada para saksi dan mengancam akan membawa para saksi ke Polda untuk di proses dan akan memakan waktu yang lama. Para saksi kemudian bersepakat untuk meminjam kembali uang saksi NURCAHYANA Bin WAHYU sebesar Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) untuk diberikan kepada terdakwa II. MUHAMAD NUH Bin YUNUS dan diterima oleh terdakwa II. MUHAMAD NUH Bin YUNUS yang sedang berdiri di samping mobil dan diterima dengan tangan kanannya.

- Setelah menerima uang tersebut saksi NURCAHYANA Bin WAHYU meminta kembali kartu tanda pengenal serta telepon genggam milik semua saksi yang kemudian dikembalikan oleh terdakwa II. MUHAMAD NUH Bin YUNUS,



namun setelah diperiksa oleh para saksi ternyata telepon genggam milik saksi RIA RETIFA Binti SUPARMAN belum dikembalikan sedangkan kedua terdakwa sudah pergi dengan menggunakan mobil tersebut. Para saksi kemudian mengejar mobil yang ditumpangi oleh kedua terdakwa, saksi NURCAHYANA Bin WAHYU dan saksi RIA RETIFA Bin SUPARMAN terlebih dahulu mencegat mobil kedua terdakwa, saksi NURCAHYANA Bin WAHYU dan saksi RIA RETIFA Bin SUPARMAN langsung meminta telepon genggam milik saksi RIA RETIFA Bin SUPARMAN kepada kedua terdakwa, terdakwa I. SAMSUL BAHRI als. JALUK Bin H. AHMAD kemudian hanya menyerahkan kotak atau *cassing* telepon genggam milik saksi RIA RETIFA Bin SUPARMAN, sedangkan telepon genggamnya tidak diberikan. Melihat hal tersebut saksi MUHAMAD FADLI SUDEWO Bin SUHAELI, saksi HERNI JOHAN Bin SULTAN BAHRUN, saksi DEDY ALAMI Bin BAHAGIA dan saksi IRHAM MURJAKI Bin RUSLI memperhatikan nomor polisi kendaraan mobil yang dipakai terdakwa berbeda di depan dan di belakang, saat di perhatikan lebih jelas ternyata nomor polisi mobil tersebut adalah BE-2960-BS namun pada angka 2 (Dua) dan angka 0 (nol)nya ditutup oleh scotlet atau lakban sehingga terlihat seperti bernomor polisi : BE-96-BS. Kedua terdakwa kemudian keluar dari Pantai Tanjung Selaki dan berjalan menuju ke arah Bandar Lampung dengan diikuti oleh para saksi, namun setelah berjalan beberapa puluh meter mobil yang di tumpangi oleh kedua terdakwa berbalik arah/ berputar arah menuju arah ke Kalianda dengan kecepatan tinggi sehingga tidak dapat dikejar oleh para saksi. Para saksi kemudian langsung melaporkan perbuatan kedua terdakwa ke Polsek Tanjung.

- Bahwa uang sebesar Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) tersebut telah kedua terdakwa habiskan untuk keperluan bersama kedua terdakwa dan sisanya dibagi untuk kedua terdakwa.
- Bahwa kedua terdakwa dengan sengaja serta secara melawan hukum, telah berpura-pura menjadi anggota Kepolisian Republik Indonesia dan menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan sehingga saksi RIA RETIFA Binti SUPARMAN, saksi NURCAHYANA Bin WAHYU, saksi HERNI JOHAN Bin SULTAN BAHRUN, saksi DEDY ALAMI Bin BAHAGIA, saksi IRHAM MURJAKI Bin RUSLI dan saksi MUHAMAD FADLI SUDEWO Bin SUHAELI tergerak untuk menyerahkan barang sesuatu berupa telepon genggam dan uang sebesar Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah).



- Bahwa perbuatan kedua terdakwa mengakibatkan saksi NURCAHYANA Bin WAHYU menderita kerugian sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) dan saksi RIA RETIFA Binti SUPARMAN menderita kerugian sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai **Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.**

Menimbang bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana (requisitoir) Jaksa Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I. SAMSUL BAHRI Als. JALUK Bin H.AHMAD dan terdakwa II. MUHAMMAD NUH Bin YUNUS bersalah melakukan tindak pidana” dengan mempergunakan tipu musliat ataupun dengan maksud hendak menguntungkan dirinya dengan rangkaian kebohongan membujuk orang lain supaya memberikan suatu barang” sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 378 KUHPidana;- -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. SAMSUL BAHRI Als. JALUK Bin H.AHMAD dan terdakwa II. MUHAMMAD NUH Bin YUNUS dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun potong tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;- -----
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hijau muda metalik dengan Nopol BE. 2960 BS di rampas untuk negara dan 1 (satu) buah sebo warna hitam hijau di rampas unruk dimusnahkan; -

4. Menyatakan terdakwa jika terbukti bersalah dibebani membayar perkara sebesar
Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Kalianda telah manjatuhkan putusan tanggal 26 Desember 2012 Nomor : 418/Pid.B/2012/PN.KLD. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I. SAMSUL BAHRI Als. JALUK Bin H. AHMAD dan Terdakwa II. MUHAMAD NUH Bin YUNUS, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENIPUAN”; - -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. SAMSUL BAHRI Als. JALUK Bin H. AHMAD dan Terdakwa II. MUHAMAD NUH Bin YUNUS, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan; - -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;- -----
4. Memerintahkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;- -----
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hijau muda metalik dengan No.Pol. BE 2960 BS **dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa SAMSUL BAHRI Als. JALUK Bin H. AHMAD;**
 - 1 (satu) buah sebo warna hitam hijau dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah); - -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 26 Desember 2012 Nomor : 418/Pid.B/2012/PN.LDK tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 28 Desember 2012, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa pada tanggal 2 Januari 2013 ; - -----

Menimbang, bahwa sehubungan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 9 Januari 2013 dan telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Para terdakwa pada tanggal 10 Januari 2013 ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, terhitung sejak tanggal 10 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2012 ; - -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan memenuhi tara cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima :- -

Menimbang, bahwa memori banding Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa fakta yang terungkap baik di dalam Berkas Perkara maupun fakta yang terungkap di persidangan melalui Keterangan Para Saksi, Surat, Petunjuk serta Keterangan terdakwa di persidangan yang bersesuaian/ berkaitan satu dengan yang lain sehingga merupakan alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 184 ayat (1), Pasal 185, Pasal 187, Pasal 188 dan Pasal 189 ayat (1), ayat (3), ayat (4) KUHAP yang pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut :
 - a. Bahwa kedua terdakwa terutama terdakwa **I. SAMSUL BAHRI als. JALUK Bin H. AHMAD** tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan **1 (Satu) unit mobil Merk Daihatsu Tipe Xenia warna hijau muda metalik dengan nomor polisi : BE-2960-BS, nomor rangka : MHKV1BA2JK019636, nomor mesin : DC89013** tersebut;
 - b. Bahwa **1 (Satu) unit mobil Merk Daihatsu Tipe Xenia warna hijau muda metalik dengan nomor polisi : BE-2960-BS, nomor rangka : MHKV1BA2JK019636, nomor mesin : DC89013** tersebut dipergunakan oleh kedua terdakwa **secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya atau sebagai sarana untuk melarikan diri;**
 - c. Bahwa di kaca mobil **1 (Satu) unit mobil Merk Daihatsu Tipe Xenia warna hijau muda metalik dengan nomor polisi : BE-2960-BS, nomor rangka : MHKV1BA2JK019636, nomor mesin : DC89013** tersebut **tertempel stiker RESKRIM POLRI, stiker tersebut digunakan oleh kedua terdakwa khususnya terdakwa I. SAMSUL BAHRI als. JALUK Bin H. AHMAD untuk membuat orang lain takut dan/ atau membuat orang lain mempercayai bahwa kedua terdakwa merupakan anggota POLRI dan kedua terdakwa saat melakukan tindak pidana mengaku dari POLDA LAMPUNG;**
 - d. Bahwa pada saat melakukan tindak pidana, **1 (Satu) unit mobil Merk Daihatsu Tipe Xenia warna hijau muda metalik dengan nomor polisi : BE-2960-BS, nomor rangka : MHKV1BA2JK019636, nomor mesin : DC89013** tersebut, **pelat nomor**



mobilnya sudah dimodifikasi yakni angka 2 (Dua) dan angka 0 (nol)nya ditutup oleh scotlet atau lakban sehingga terlihat seperti bernomor polisi : BE-96-BS, hal tersebut dilakukan oleh terdakwa I. SAMSUL BAHRI als. JALUK Bin H. AHMAD agar nomor polisi asli mobil tersebut tidak diketahui oleh calon korban/ korban tindak pidana dengan kata lain untuk mempermudah melarikan diri setelah melakukan tindak pidana/ agar tidak terlacak;

2. Bahwa dengan memperhatikan poin 1 tersebut di atas, kami penuntut umum berpendapat bahwa :

a. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda yang memeriksa dan mengadili perkara perkara ini dalam menjatuhkan putusannya **tidak memenuhi rasa keadilan**, karena 1 (Satu) unit mobil Merk Daihatsu Tipe Xenia warna hijau muda metalik dengan nomor polisi : BE-2960-BS, nomor rangka : MHKV1BA2JK019636, nomor mesin : DC89013 tersebut **digunakan oleh kedua terdakwa secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya atau sebagai sarana untuk melarikan diri**;

b. Bahwa 1 (Satu) unit mobil Merk Daihatsu Tipe Xenia warna hijau muda metalik dengan nomor polisi : BE-2960-BS, nomor rangka : MHKV1BA2JK019636, nomor mesin : DC89013 tersebut **selain di pakai secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya atau sebagai sarana untuk melarikan diri juga mempunyai nilai ekonomis** sehingga menurut hemat kami terhadap 1 (Satu) unit mobil Merk Daihatsu Tipe Xenia warna hijau muda metalik dengan nomor polisi : BE-2960-BS, nomor rangka : MHKV1BA2JK019636, nomor mesin : DC89013 tersebut **hendaknya di rampas untuk negara**;

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Tanjung Karang menerima permohonan banding dan dalam pertimbangannya menyatakan mengubah/ memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Nomor Nomor : 418/Pid.B/2012/PN.KLD, Tanggal 26 Desember 2012 yang kami mohonkan banding khususnya mengenai 1 (Satu) unit mobil Merk Daihatsu Tipe Xenia warna hijau muda metalik dengan nomor polisi : BE-2960-BS, nomor rangka : MHKV1BA2JK019636, nomor mesin : DC89013 sesuai dengan



apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 11 Desember 2012.

Menimbang, bahwa terhadap permintaan dari Jaksa Penuntut Umum tentang barang bukti tersebut Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan benar barang bukti mobil Nomor Polisi BE.2960 BS tersebut dipergunakan Para Terdakwa untuk melakukan Tindak Pidana.
- Bahwa tentang kepemilikan barang bukti tersebut telah terungkap fakta sesuai Surat dari BFI Finance tanggal 25 Januari 2013 yang dialamatkan ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang menjelaskan bahwa Terdakwa I bukan merupakan pemilik atas mobil tersebut, tetapi dalam status Pinjam Pakai ;

Menimbang, bahwa dengan alasan tersebut diatas Pengadilan Tinggi menilai karena terhadap barang bukti tersebut masih ada hak orang lain, maka adalah lebih tepat terhadap barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada siapa benda tersebut disita sesuai dengan pasal 46 ayat 1 KUHAP, oleh karenanya memori banding Jaksa Penuntut Umum tidak beralasan untuk dikabulkan ; - -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 26 Desember 2012 No.418/Pid.B/2012/ PN.KLD. dan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti dengan sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;-

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa berada dalam tahanan dan karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan maka haruslah dinyatakan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; - -----

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 26 Desember 2012 No.418/Pid.B/2012/PN.KLD yang dinintakan banding tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Para terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; - ----

Mengingat Pasal 378 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ; - -----

MENGADILI :

----Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

----Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 26 Desember 2012 No.418/Pid.B/2012/PN.KLD. yang dimintakan banding ; -----

----Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap dalam tahanan ; - -----

----Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu) rupiah; - -----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari **SENIN** tanggal, **4 MARET 2013** oleh kami. **JASINTA DANIEL,SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sebagai Hakim Ketua Majelis, **N.BETTY ARITONANG. SH.MH.** dan **SIR JOHAN. SH.MH.** sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 21 Januari 2013 No.11/Pen.Pid /2013/PT.TK. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **14 MARET 2013** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **S A B A R** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tajungkarang, akan tetapi tidak dihadiri oleh terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.-----

HAKIM - HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

d.t.o.

d.t.o.



1. N.BETTY ARITONG, SH.MH

JASINTA DANIEL.SH.

d.t.o.

2. SIR JOHAN. SH.MH.

PANITERA PENGGANTI.

d.t.o.

S A B A R.

**Untuk Salinan Resmi
Panitera / Sekretaris Pengadilan Tinggi
Tanjungkarang**

HJ. N E L I D A, SH.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)